

Area Traffic Control System Tugu Adipura Banjarbaru Jalani Uji Coba Sebulan Ke Depan, Dinas Perhubungan: Setiap Hari Dievaluasi



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/18/atcs-tugu-adipura-banjarbaru-jalani-uji-coba-sebulan-ke-depan-dishub-setiap-hari-dievaluasi>

Area Traffic Control System (ATCS) di Tugu Adipura Banjarbaru jalani masa uji coba untuk satu bulan ke depan.

ATCS yang dilengkapi Smart Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ini sedang dilakukan uji coba oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarbaru.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, di Lokasi, proses uji coba ATCS ini diberlakukan fase tiga setengah yakni ATCS di ruas Jalan Ahmad Yani arah Banjarbaru-Banjarmasin dan sebaliknya bergerak sama.

Sedangkan jalur belok kanan, pengendara diarahkan tanpa harus memutar penuh di Tugu Adipura.

Sementara itu, ATCS dari ruas Jalan Pangeran Suriansyah ke Rumah Dinas Wali Kota Banjarbaru maupun Jalan Nangka arah kolam renang, masih memakai empat fase.

Menanggapi uji coba tersebut, Kabid Pengembangan dan Keselamatan Dishub Banjarbaru, Rachmat Hidayat, mengakui bahwa ATCS Tugu Adipura Banjarbaru memang sedang diuji coba.

"Waktu satu bulan ke depan dan setiap hari akan kita evaluasi," ujarnya.

Rachmat Hidayat mengatakan selain itu, Dishub juga akan membuat imbauan kepada para pengguna jalan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/18/atcs-tugu-adipura-banjarbaru-jalani-uji-coba-sebulan-ke-depan-dishub-setiap-hari-dievaluasi>, 18 Januari 2025.
2. <https://koranbanjar.net/uji-coba-sistem-atcs-di-tugu-adipura-banjarbaru-berlaku-satu-bulan/>, 18 Januari 2025.

Catatan berita:**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah****• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.